

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menyediakan cara agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaan yang dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Salah satu caranya yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU). PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, berdasarkan Pasal 222 ayat (2) adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹ Artinya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditor secara bersama. PKPU diatur pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada para pihak kreditor

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm 328.

dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana (menawarkan), pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan untuk dapat merestrukturisasi utangnya tersebut.² Sehingga penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.³

PKPU memberikan perlindungan hukum sementara bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Debitor yang telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan prestasinya atau utangnya tanggung jawab utang dapat dialihkan kepada ahli waris. Debitor yang meninggal dunia tentunya meninggalkan harta kekayaannya yang disebut sebagai harta peninggalan. Harta tersebut akan dialihkan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan atau yang ditunjuk sebagai ahli waris si meninggal, yang dikenal sebagai pewaris.

Pewarisan berdasarkan undang-undang merupakan pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian mewaris merupakan menggantikan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal. Secara umum hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja yang

² Siti Anisah, *Bahan Ajar Hukum Acara Pengadilan Niaga Kepailitan, Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 175.

digantikan.⁴ Pewarisan hanya terjadi ketika terjadi kematian seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 830 KUHPdata.

Berdasarkan undang-undang yang menjadi ahli waris diantaranya keluarga sedarah, yaitu keluarga atau kerabat yang pertaliannya dengan si peninggalan waris melalui darah dan keluarga semenda, dengan kata lain keluarga yang pertalian dengan si mati karena perkawinan. Dalam perkawinan karena undang-undang, berlaku ketentuan, bahwa dengan tidak adanya surat wasiat, maka harta warisan jatuh pada ahli waris keluarga sedarah. Kemudian keluarga sedarah mewarisi bukan secara keseluruhan, tetapi melalui tingkatan, seperti anak bila tidak ada anak, maka yang maju cucu, kemudian baru kakek dan saudara-saudara.⁵ Terdapat 2 (dua) cara mendapatkan warisan berdasarkan undang-undang, yaitu pertama sesuai yang telah diatur dalam undang-undang disebut juga sebagai *ab intestato* dan kedua karena ditunjuk sebagai ahli waris melalui surat wasiat atau *tesament*.

Dalam hal debitor telah meninggal dunia, tetapi kewajibannya masih ada dan belum dibayarkan lunas, maka hal ini dapat menjadi tanggungan ahli waris. Terdapat juga kemungkinan bahwa ahli waris debitor tidak berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal status warga negara asing melekat pada ahli waris debitor, maka dapat dipahami bahwasannya perkara tersebut mengandung unsur asing atau *foreign element*. Unsur asing ini yang menentukan suatu perkara tergolong dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional. Ditinjau

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *et. al*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta 2020, hlm 9.

⁵ Effendi Perangi-angin, *Hukum Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 43.

dari Undang- Undang Kepailitan dan PKPU, tidak ada pengaturan tentang ahli waris yang berstatus warga negara asing di ruang lingkup PKPU, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam ruang lingkup Kepailitan. Untuk itulah muncul pertanyaan apakah Bagian Kesembilan tentang Kepailitan Harta Peninggalan yang dimulai dari Pasal 207 hingga Pasal 211 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur juga mengenai ahli waris, hanya berlaku dalam ruang lingkup kepailitan atau berlaku secara mutatis mutandis untuk PKPU.

Hakim dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan PKPU terhadap debitor yang telah meninggal dunia dimana debitor itu sendiri berkewarganegaraan Indonesia sedangkan para anak-anak dan istri yang merupakan ahli waris berstatus sebagai berkewarganegaraan Singapura. Titik permasalahan kasus ini dimana menurut hukum kepailitan dalam hal adanya orang yang telah meninggal maka hanya harta peninggalan saja yang dapat dijadikan harta pailit, dan dalam ranah PKPU, permohonan PKPU ditujukan untuk merestrukturisasi keuangan orang atau badan hukum yang diputuskan PKPU. Atas putusan tersebut, timbul berbagai permasalahan, salah satunya ialah lantas dapatkah ahli waris berstatus warga negara asing tersebut dijatuhkan putusan PKPU.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur secara umum mengenai debitor asing, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang mengatur tentang PKPU bagi ahli waris debitor asing. Selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut mengenai **Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Ahli Waris**

Berkewarganegaraan Asing (Studi Putusan Nomor 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perdata mengatur kedudukan ahli waris berkewarganegaraan asing dalam hal pewaris memiliki utang yang belum dibayarkan?
2. Apakah ahli waris yang berkewarganegaraan asing dapat diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan ahli waris berkewarganegaraan asing dalam hal pewaris memiliki utang yang belum dibayarkan;
2. Untuk menganalisis ahli waris yang berkewarganegaraan asing dapat diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul: Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Studi Putusan Nomor

226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah penelitian asli. Adapun kemiripan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang disusun oleh Dian Ayu Istyaningrum, tahun 2016, dengan judul: *Akibat Hukum Pernyataan Pailit terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimanakah akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris debitor pailit terkait pernyataan pailit tersebut. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai kedudukan ahli waris berkewarganegaraan asing serta tanggung jawab ahli waris dalam hukum perdata terhadap utang yang tidak dibayarkan.
2. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang disusun oleh Nur Milla, tahun 2024, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Implementasi KHI Pasal 185 di Pengadilan Agama Sleman*. Penelitian tersebut memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana realitas pelaksanaan seseorang mendapat pembagian harta waris bagi yang termajhub menurut hukum waris (faroid) secara konvensional di Pengadilan Agama Sleman, 2. Bagaimana tatacara pembagian harta waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI dan implementasi pembagiannya di Pengadilan

Agama Sleman. Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan ahli waris menurut hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini meninjau kedudukan ahli waris dalam hukum perdata terhadap utang yang belum dibayarkan.

3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disusun oleh Ayodhia Primadarel, tahun 2011, dengan judul: *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang-Utang Pewaris (Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Agung No.590/K/Pdt.Sus/2009 tentang Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Boedel Waris dan Ahli Waris)*. Adapun rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimanakah menurut KUHPerdata dan UU No. 37/2004 para ahli waris dapat menggantikan pewaris sebagai debitor dan dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap mereka, 2. Bagaimanakah para ahli waris memikul tanggung jawab atas utang-utang pewaris semasa ia hidup, 3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap piutang kreditor apabila debitor meninggal dunia dan terjadi pewarisan. Penelitian tersebut memiliki beberapa variabel penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti yaitu kedudukan ahli waris dalam hukum perdata. Penelitian terkait Tinjauan Yuridis atas Putusan Mahkamah Agung No.590/K/Pdt.Sus/2009 tentang Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Boedel Waris dan Ahli Waris.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (kemudian disingkat UU KPKPU), PKPU diatur pada Bab III bagian kesatu tentang pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 264 dan bagian kedua tentang Perdamaian Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁶

PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya.⁷ Tujuan PKPU sendiri adalah untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang.

Secara prinsip terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada

⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 175.

kreditor.⁸ Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) dikatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.⁹

Dengan kreditor memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitor maka akan memberikan kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya dan debitor juga dapat melanjutkan usaha atau pekerjaannya. Artinya terdapat asset-aset serta kekayaan milik debitor yang masih dapat dipertahankan oleh debitor serta dapat memberikan jaminan bagi pelunas utang-utang debitor kepada kreditor. Selain itu memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi kreditor guna memperoleh kepastian piutangnya dari pihak debitor.

Dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.147.

⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

(satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan mengurus harta debitor.¹⁰ Jangka waktu PKPU sementara adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari, setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak PKPU sementara diucapkan.

Dalam proses PKPU, adanya utang sangat menentukan dikarenakan tanpa ada utang, maka sangat tidak mungkin dapat dilakukan proses pemeriksaan permohonan PKPU yang dapat diajukan pihak berkepentingan yakni pihak kreditor ataupun pihak debitor oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri.

2. Pewarisan

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang Maha Kuasa di muka bumi. Keberadaan manusia di bumi bertujuan untuk mengola dunia dan melanjutkan keturunan. Namun ada kalanya orang itu harus meninggalkan negari fana atau sementara untuk memasuki negari baka atau kekal. Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaan beralih pada orang lain yang ditinggalkan.¹¹ Orang lain yang ditinggalkan akan menganggikan dan menerima harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 148.

¹¹ Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Raya, Bandung, 1987, hlm. 1.

Mewaris artinya mengganti kedudukan hukum keluarga yang meninggal mengenai harta kekayaannya. Kemudian dapat dipahami bahwa hukum waris merupakan keseluruhan peraturan dimana mengatur akibat hukum karena meninggalnya seseorang kemudian digantikan oleh pewaris yang sah. Pewaris yang sah sendiri disebut dengan ahli waris.¹²

Ahli waris merupakan pihak yang mendapatkan hak untuk menerima objek kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dapat dipahami, ahli waris adalah penerima hak dengan alas hak umum atau khusus.¹³ Pada ahli waris akan menerima objek yang disebut dengan warisan. Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik dalam bentuk kompleks aktiva dan pasiva. Seseorang dapat disebut ahli waris atas dasar undang-undang atau karena wasiat.¹⁴ Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama oleh ahli waris disebut dengan boedel.¹⁵ Perlu diketahui tiga unsur terjadinya warisan yaitu:¹⁶

- a. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli waris itu.

¹² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm.1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Waris Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 8.

¹⁶ Tamakiran S., *op.cit.*, hlm. 1.

Sedangkan jika dikaji dengan undang-undang, ada dua cara untuk mendapat warisan yaitu:¹⁷

- a. Ahli waris yang ditunjuk berdasarkan undang-undang (*abintestato*).
- b. Karena ditunjuk atas dasar surat wasiat (*testamen*).

F. Definisi Oprasional

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah cara agar debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya.¹⁸
2. Utang, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
3. Warga Negara Asing ialah penduduk yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah disuatu negara.¹⁹ Dapat diartikan juga penduduk

¹⁷ Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*. Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 95.

¹⁸ Syamsudin Manan Sianaga, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.20.

¹⁹ Heri Herdiawanto, *et.al, Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Cet.Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2019, hlm. 21.

yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan diluar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing.²⁰

4. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).²¹ Terkait hal itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang pada umumnya diberikan bagian harta waris dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, dapat juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun hibah.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada telaah bahan-bahan kepustakaan, dokumen, maupun literatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus

²⁰ Muhammad Anas, *et.al*, *Kewarganegaraan Identitas Kebangsaan dan Nilai Keindonesiaan*, Madani, Malang, 2017, hlm. 34.

²¹ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

²² *Ibid.*, hlm. 6.

(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua pertauran perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan Kasus (*case approach*) kasus Putusan Nomor 226/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan suatu metode guna menelaah suatu kasus tertentu untuk selanjutnya dianalisis terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan kasus tersebut sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan-bahan hukum.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang mencakup hal berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penelitian ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*, Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dimana tujuannya digunakan bahan hukum sekunder

ini adalah untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut mencakup teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, skripsi, tesis, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, guna mendukung dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu ensiklopedia ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, mengkaji, menelaah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya, dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Data

Bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Analisis data disini yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya yaitu dalam kerangka teori atau kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana tiap bab memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. BAB I, berisi garis besar atau gambaran umum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
2. BAB II, membahas tinjauan umum tentang PKPU, warga negara asing (WNA), dan PKPU dalam hukum perdata internasional.
3. BAB III, berisi analisis mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data akan dilakukan dengan metode yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.
4. BAB IV, berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian ini.